Kelurahan Timbang Galung

Jl. Menambin No.1B 21116 081375218771

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Barat / Kelurahan Timbang Galung

Pengurusan Surat Pernyataan Waris

No. SK: 034/000.8.3.2/22/I-2024

Persyaratan

- 1. Surat Tanah / Sertifikat tanah
- 2. Fc. KTP dan KK Ahli Waris
- 3. Fc KTP dan KK Penerima Waris
- 4. Fc. KTP Saksi Saksi
- 5. Fc. SPPT PBB dan Bukti lunas PBB tahun bersangkutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Menerima berkas pemohon dan kelengkapannya, Pemohon dipersilahkan menunggu. Mengecek persyaratan apabila berkas tidak lengkap, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- 2. Mengetik Surat Pernyataan Waris
- 3. Memverifikasi dan memberi paraf pada berkas
- 4. Menandatangani berkas yang telah diverifikasi oleh Lurah
- 5. Mengagenda berkas pemohon dalam buku register Surat Pernyataan Waris dan diberi nomer register kemudian di stempel.
- 6. Menyerahkan Surat Pernyataan Waris yang telah selesai.
- 7. Pemohon dipersilahkan mendatangi Kecamatan untuk Memperoleh validasi pada Surat Surat Pernyataan Waris oleh Camat/Sekretaris Kecamatan

Waktu Penyelesaian

27 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Waris



Kelurahan Timbang Galung

Jl. Menambin No.1B 21116 081375218771

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Barat / Kelurahan Timbang Galung

Pengaduan Layanan

Kantor Lurah Timbang Galung